

KEBIJAKAN MANAJEMEN	
<i>Bidang:</i> Kepatuhan (<i>Compliance</i>)	No. COM/001/01/1215
<i>Perihal :</i> Pedoman Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	<i>Tanggal Efektif</i> 1 Desember 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan usaha, perkembangan teknologi informasi, penambahan jaringan kantor, dan perkembangan jenis produk dan jasa, maka semakin kompleks risiko yang dihadapi Bank, sehingga dalam menjalankan usahanya Bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian serta menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana peraturan-peraturan yang harus dipatuhi Bank boleh dikatakan semakin ketat.

Dengan meningkatnya kegiatan usaha Bank dan semakin ketatnya aturan yang berlaku serta semakin kompleks risiko yang dihadapi Bank, maka dibutuhkan suatu panduan berupa “Tata Kelola Yang Baik” yang akan menjadi pedoman bagi masing-masing organ organisasi yang ada pada Bank sehingga dalam mengelola dan menjalankan usahanya tetap terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan *stakeholders* dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan.

Selain hal yang disebut di atas, bahwa “Tata Kelola Yang Baik” memang suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh Bank, karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas bank menyatakan, bahwa peningkatan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu upaya untuk memperkuat industri perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia, maka untuk itu Bank harus melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, hal ini telah ditegaskan dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan PBI No 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas PBI No 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, yang aturan pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. SE BI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Perihal : Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, yang menyebutkan bahwa Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Yang dimaksud dengan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi adalah seluruh pengurus dan karyawan bank, mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Selanjutnya dengan telah berubahnya status menjadi Perusahaan Terbuka dan sehubungan telah terbitnya ketentuan baru yang dikeluarkan oleh OJK yaitu POJK No. 32 /POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 33 /POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, maka perlu dilakukan penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan GCG ini untuk diselaraskan dengan ketentuan yang mengatur terkait Perusahaan Terbuka.

B. Pengertian

- a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- b. Budaya Kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (*preventif*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia/OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
- d. *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
- e. Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- f. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011.
- g. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain Kepala Divisi, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Cabang, Kepala Kantor Fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan Kepala Kantor Cabang, Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepala Satuan Kerja Kepatuhan, dan Kepala Satuan Kerja Audit Intern dan/atau pejabat lainnya yang setara.

- h. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disebut dengan PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang:
 - a. Memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
 - b. Memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- i. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- j. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
- k. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk Bank, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- l. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- m. Pihak Terafiliasi adalah:
 - a. Anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank.
 - b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi Bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan Bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus.
- n. PT Bank Ina Perdana Tbk untuk selanjutnya dalam kebijakan ini disebut “Perseroan”, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, didirikan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 1990 berdasarkan Akte No. 32 dibuat di hadapan Winnie Hadiprodji, S.H., notaris pengganti Kartini Muljadi S.H., notaris di Jakarta. Pada tanggal 31 Desember 2013 memperoleh pernyataan efektif dari OJK melalui surat No. S-484/D.04/2013, pada tanggal 16 Januari 2014 Saham Perusahaan Dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

- o. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
- p. *Stakeholders* adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Bank.

C. Prinsip GCG

Bank sebagai lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat sehingga dengan terpenuhi prinsip-prinsip GCG akan menjamin *going concern* Bank dalam menghadapi berbagai tantangan persaingan global melalui keunggulan citra baik di masyarakat karena kinerja Bank menunjukkan makin menguntungkan, makin rendah risiko, makin efisien dan efektif, meningkatnya kepercayaan publik, dan menciptakan nilai atau budaya kerja yang harmonis diantara unsur-unsur organisasi. Dalam hubungan dengan prinsip-prinsip GCG secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Untuk itu Bank wajib mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Untuk itu Bank wajib memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan bank.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. Independensi (*Independency*)

Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Untuk itu Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun

5. Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu Bank wajib memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

— OOO —